



PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1

Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA

Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT – 325.Rev.0



PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor : 453/A-SERT/VI/2024

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap :

- a. Nama Unit Manajemen : PBPHH PT Belantara Subur
- b. Alamat Kantor : Jl. Log Pond – Sotek KM 06 RT.13 Kelurahan Sotek, Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur
- c. Kegiatan : Penilikan Ke-4
- d. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : SLK.162/ASERT/LPVI-001-IDN
 - Masa Berlaku : 22 Juni 2020 s/d 21 Juni 2026
- e. Ruang Lingkup : PBPHH dengan Kapasitas 4.800 m³/tahun, Kayu Gergajian
- f. Pelaksanaan : 3 s/d 6 Juni 2024
- g. Hasil Keputusan :
 - a) Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai lampiran 3.1 dan 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b) Status S-Legalitas PT Belantara Subur dapat **dipertahankan** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor

Telpon : 0251-8333513, 8333515;

Fax : 0251-8333593

Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id

Website : www.ayamarusertifikasi.co.id

Bogor, 24 Juni 2024

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad
Direktur

Tanggal 2 Maret 2023

Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)

Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :

asert@ayamarusertifikasi.co.id

Website :

www.ayamarusertifikasi.co.id



KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI
Nomor : 011/ASERT-VLHH/Kpts/Pnlk/VI/2024

Tentang

HASIL PENILIKAN KE-4 SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU PERIZINAN BERUSAHA PENGOLAHAN HASIL HUTAN (PBPHH) TERHADAP PT BELANTARA SUBUR YANG BERLOKASI DI KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SELAKU PEMEGANG PBPHH NOMOR 503/7867/IUIPHHK/DPMPTSP/XII/2019 TANGGAL 27 DESEMBER 2019 REVISI NOMOR SK.522.210/4956/DK-II/2020 TANGGAL 17 DESEMBER 2020 KAPASITAS PRODUKSI 4.800 m³/TAHUN, KAYU GERGAJIAN (KBLI 16101)

- Menimbang :
1. Bahwa PBPHH PT Belantara Subur pada tanggal 22 Juni 2020 telah mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan nomor : SLK.162/ASERT/LVLK-011-IDN masa berlaku sampai dengan 21 Juni 2026;
 2. Bahwa berdasarkan pasal 223 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 disebutkan bahwa pemegang S-Legalitas dalam periode masa berlaku sertifikat dilakukan Penilikan;
 3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, PT Belantara Subur telah dilakukan audit penilikan Ke-4 sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 403.a/ASERT-BS/VLK/IV/2021, Tanggal 9 April 2021;
 4. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, PT Belantara Subur dinyatakan **"memenuhi"** terhadap pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu PBPHH untuk seluruh norma penilaian setiap verifier;
 5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur tentang hasil Penilikan Ke-4 Sertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu PBPHH terhadap PT Belantara Subur.
- Mengingat :
1. Akreditasi KAN LPVI PT Ayamaru Sertifikasi No. LPVI-001-IDN;
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Tentang Penetapan PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;
 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
 4. Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH;
 5. Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBPHH, PB untuk kegiatan Usaha Industri, TPT-KB, Eksportir (Perusahaan Perdagangan Yang Memiliki NIB dan SIUP), dan Importir;
 6. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
 7. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
 8. Panduan Mutu dan Prosedur PT Ayamaru Sertifikasi.

Tanggal 2 Maret 2023

Hal 1 - 2



PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1
Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA
Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT – 323.Rev.0



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-4 SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU PBPBH PADA PT BELANTARA SUBUR.
- KESATU : Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) yang telah diterbitkan terhadap PT Belantara Subur masa berlaku tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2026 dinyatakan **"Terpelihara dan Berlanjut"**;
- KEDUA : Merubah nomor sertifikat legalitas yang sebelumnya nomor : SLK.162/ASERT/LVLK-011-IDN menjadi nomor : SLK.162/ASERT/LPVI-001-IDN;
- KETIGA : Penilikan Ke-5 akan dilaksanakan pada tahun 2025, mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu PBPBH yang berlaku;
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada PT Belantara Subur;
- KELIMA : PT Belantara Subur berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT Ayamaru Sertifikasi dan Tanda SVLK.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 21 Juni 2024

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI



Ir. Akhmad
Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;

Tanggal 2 Maret 2023

Hal 2 - 2

Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)
Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :
asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website :
www.ayamarusertifikasi.co.id



SERTIFIKAT LEGALITAS



No : SLK.162/ASERT/LPVI-001-IDN
Tanggal Penerbitan : 22 Juni 2020
Tanggal Perubahan : 21 Juni 2024

Berlaku hingga : 21 Juni 2026

Diberikan kepada :

PT BELANTARA SUBUR

SK PBPHH Nomor : 503/7867/IUIPHHK/DPMPSTP/XII/2019, Tanggal 27 Desember 2019
SK Revisi Kapasitas dan Produk Nomor : 522.210/4956/DK-II/2020, Tanggal 17 Desember 2020
KBLI : Industri Penggergajian Kayu (16101)
Kapasitas : 4.800 m³/tahun
Alamat Kantor : Pesona Montreal GD-2 RT/RW 062, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur
Alamat Pabrik : Jl Logpond-Sotek Km 06 Kelurahan Sotek, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur

telah **MEMENUHI** Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan

sesuai dengan :

Lampiran 3.1 dan Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar Dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi

Ir. Akhmad

Direktur

KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-11, Lantai 1. Jalan Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor 16111 - INDONESIA

Sertifikat ini memberikan hak kepada Auditee untuk menggunakan logo PT. AYAMARU SERTIFIKASI pada kop surat, iklan, dan tujuan promosi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sertifikat ini tidak boleh direproduksi sebagian, kecuali secara keseluruhan dengan izin tertulis dari PT. AYAMARU SERTIFIKASI.



**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
KAYU DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN TAHUN KE-4 S-LEGALITAS
Nomor : SLK.162/ASERT/LPVI-001-IDN**

I. Identitas LPVI

1. Nama Lembaga : LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi
2. Alamat : KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11 Lt. 1
Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat-
INDONESIA
3. Nomor Telepon/Faks/Email : Telp. 0251-8333513 & 0251-8333515,
Fax. 0251-8333593
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id
4. Akreditasi
- KAN : LPVI-001-IDN, tanggal 22 Februari 2023
- Masa Berlaku : 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023,
tanggal 4 April 2023
6. Direktur : Ir. Akhmad
7. Auditor : 1. Iyan Sofyan S.Hut (Auditor)
8. Pengambil Keputusan : 1. Ir. Akhmad
2. Dr. Ir. Lukman Yunus
9. Standar : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-
PHL/BPPHH/ HPL.3/12/2022 tanggal 14
Desember 2022 tentang Standar dan
Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi
Legalitas dan Kelestarian, *Lampiran 3.1* dan
Lampiran 3.6.

II. Identitas Auditi

1. Nama Pemegang Izin : BPPHH PT Belantara Subur
2. Alamat Kantor : Pesona Montreal GD-2 RT/RW 062, Kelurahan
Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota
Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur.



- Nomor Telepon/Faks/E-mail
- Telepon :
 - Email :
3. Jenis Izin Usaha : Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)
4. Legalitas Pemegang Izin :
- Pemberian PBPHH (d/h IUIPHHK) dari Gubernur Kalimantan Timur
 - Nomor : 503/7867/IUIPHHK/DPMPSTSP/XII/2019
 - Tanggal : 27 Desember 2019
 - Revisi Kapasitas & produk : Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
 - Nomor : 522.210/4956/DK-II/2020
 - Tanggal : 17 Desember 2020
5. Jenis Produk & Kapasitas izin :
- Kayu gergajian : 4.800 m³/tahun
 - Moulding : 1.180 m³/tahun (tidak masuk lingkup audit)
6. Alamat Industri : Jln Logpond-Sotek Km 06
Kelurahan Sotek, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.
7. Pengurus Perseroan Terbatas :
- Direktur Utama : Kim Jong Man
 - Direktur : Ir. Asrul Anwar
 - Direktur : Kwang Sub Sim
 - Komisaris : Robert Seung
8. Nama MR Perusahaan : Rita Utami

III. Ringkasan Tahapan

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (*Onsite* audit), meliputi kegiatan :

1. Pertemuan Pembukaan :
- Waktu : Senin, 3 Juni 2024
 - Tempat : Ruang Pertemuan PT. Belantara Subur
 - Ringkasan Catatan :
 - o Perkenalan Auditor PT, Ayamaru Sertifikasi dengan personil PT. Belantara Subur.
 - o Penjelasan mengenai metodologi, ruang lingkup audit, jadwal dan standar yang akan digunakan dalam penilaian VLHH Kayu
 - o Penunjukan MR yang menandatangani berita cara verifikasi legalitas hasil hutan kayu.



- Penandatanganan berita acara "Pertemuan Pembukaan"
- 2. Verifikasi Dokumen :
 - Waktu : Senin-Rabu, 3-5 Juni 2024
 - Tempat : Kantor Managemen PT. Belantara Subur
 - Ringkasan Catatan :
 - Verifikasi dokumen dan wawancara dengan PIC masing-masing bagian.
- 3. Observasi Lapangan :
 - Waktu : Selasa, 4 Juni 2024
 - Tempat : Lokasi pabrik/industri PT. Belantara Subur
 - Ringkasan Catatan :
 - Uji petik Stock Bahan Baku dan Stock Produk
 - Pengamatan lapangan terhadap kegiatan operasional, kesesuaian alat produksi, dan implementasi K3 di lokasi pabrik/industri.
- 4. Pertemuan Penutupan :
 - Waktu : Rabu, 5 Juni 2024
 - Tempat : Ruang Pertemuan PT. Belantara Subur
 - Ringkasan Catatan :
 - Melengkapi data yang belum dipenuhi oleh auditi.
 - Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua prinsip yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas kayu, serta penandatanganan hasil verifikasi dan tally sheet, serta penandatanganan berita acara "Pertemuan Penutup".
- 5. Pengambilan Keputusan :
 - Waktu : Jum'at, 21 Juni 2024
 - Tempat : Kantor PT Ayamaru Sertifikasi
 - Ringkasan Catatan :
 - Hasil pengambilan keputusan ditetapkan bahwa PT. Belantara Subur telah "MEMENUHI" standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu untuk seluruh norma penilaian pada setiap verifier yang dapat diverifikasi dan dinyatakan "LULUS" penilikan tahun Ke-4 Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu.
 - Atas dasar tersebut, maka LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi memutuskan bahwa S-Legalitas PT. Belantara Subur Nomor SLK.162/ASERT/LPVI-001-IDN tanggal 22 Juni 2020 dengan masa berlaku sertifikat selama 6 (enam) tahun yaitu sampai dengan 21 Juni 2026, dinyatakan "TERPELIHARA" dan "BERLANJUT"



IV. Resume Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan

Hasil Penilaian Kesesuaian pada PBPHH terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut :

Prinsip 1. Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Belantara Subur merupakan perusahaan perseroan yang telah memiliki NIB berbasis Resiko yang diterbitkan Lembaga OSS dengan Nomor : 9120105180941 diterbitkan pada tanggal 4 Januari 2019 perubahan terakhir ke-8 pada tanggal 19 Juni 2023. Beberapa informasi dalam NIB a. Nama Pelaku Usaha : PT Belantara Subur b. Lokasi Usaha : Jln Logpond-Sotek Km 06 Kelurahan Sotek, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur c. Kode dan Nama KLBI : (02117) Pengusahaan Hutan Akasia, (16101) Industri Penggajian Kayu, (16214) Industri Veneer, (16221) Industri Barang Bangunan dari Kayu d. NPWP : 01.560.271.7-725.000 Nama pelaku usaha/badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas Perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Legalitas Perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT Belantara Subur telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS Nomor : 9120105180941 diterbitkan pada tanggal 4 Januari 2019 perubahan terakhir ke-8 pada tanggal 19 Juni 2023 dengan identitas : (02117) Pengusahaan Hutan Akasia, (16101) Industri Penggajian Kayu, (16214) Industri Veneer, (16221) Industri Barang Bangunan dari Kayu a. Nomor KBLI : Jln Logpond-Sotek Km 06 Kelurahan Sotek, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 503/7867/IUIPHHK/DPMPTSP/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 dan revisi b. Lokasi Usaha : kapasitas dan produk melalui Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur nomor 522.210/4956/DK-II/2020 tanggal 17 Desember 2020 c. Legalitas Perizinan Berusaha



			Nama badan usaha, alamat dan jenis produk dalam kegiatan perdagangan merupakan produk hasil kegiatan penggergajian kayu dan telah sesuai dengan salah satu KBLI pada NIB 16101 yaitu Industri Penggergajian Kayu
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat NPWP PT Belantara Subur dengan informasi sebagai berikut ; a. Nomor : 01.560.271.7-725.000 b. Nama : PT Belantara Subur Jln Logpond-Sotek Km 06 c. Alamat : Kelurahan Sotek, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur d. Tgl Terdaftar : 19 Maret 2014 Tersedia kelengkapan dan keabsahan NPWP yang diterbitkan Kanwil DPJ Kalimantan Timur atas nama PT Belantara Subur dan telah sesuai dengan NIB
4	Verifier 1.1.1.d	:	Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Belantara Subur telah memiliki dokumen lingkungan yaitu Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) tahun 2019 yang telah memperoleh rekomendasi dari Bupati Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur sesuai Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 188.4/028/Kep/DLH/B.1/VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2019. Lingkup usaha yang tercantum adalah kayu gergajian (sawmill), veneer dan Moulding dan telah sesuai dengan operasional berjalan perusahaan pada lingkup audit yaitu Penggergajian Kayu
5	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia laporan atas kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dibuat setiap semester dan telah merujuk pada dokumen UKL-UPL serta kondisi di lapangan. Laporan semester UKL-UPL telah disampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dengan bukti tanda terima penyampaian dengan dibubuhkan tandatangan dan stempel dari petugas
6	Verifier 1.1.1.f	:	PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPHH PT. Belantara Subur telah memiliki Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (d/h Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu/IUIPHHK) melalui Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 503/7867/IUIPHHK/DPMPSTSP/XII/ 2019 tanggal 27 Desember 2019 dan revisi kapasitas dan produk melalui Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 522.210/4956/DK-II/2020 tanggal 17 Desember 2020 dengan jenis produk kayu gergajian sebesar 4.800 m3/tahun dan moulding 1.180 m3/tahun



7	Verifier 1.1.1.g	:	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat RKOPHH tahun 2023 yang telah disusun secara elektronik dengan bukti tanda terima penyampaian ke instansi terkait secara online Nomor : 0001060915 tanggal 13 Mei 2023 dan RKOPHH tahun 2024 dengan bukti tanda terima penyampaian dokumen nomor 0001202328 tanggal 5 Juni 2024, sumber bahan baku PBPH-HA PT Balikpapan Wana Lestari dan PBPH-HT PT.Belantara Subur. Dalam periode audit realisasi bahan baku (tahun berjalan) sesuai dengan pemasok dalam RKOPHH yang didukung perizinan yang lengkap
8	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen Identitas Importir
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPH PT. Belantara Subur tidak melakukan impor kayu dan produk kayu sebagai sumber bahan baku
9	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPH PT. Belantara tidak berbentuk kelompok dalam kegiatan sertifikasi

Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

10	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh pasokan bahan baku kayu bulat berasal dari PBPH-HA PT Balikpapan Wana Lestari dan PBPH-HT PT.Belantara Subur dilengkapi dokumen jual beli dan bukti pembayaran berupa invoice dan bukti transfer. Dokumen pendukung lainnya terkait jual beli adalah dokumen Kontrak Suplay bahan baku kayu bulat dengan pemasok
11	Verifier 2.1.1.b	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah berupa dokumen SKSHH-KB yang berasal dari PBPH-HA PT Balikpapan Wana Lestari dan PBPH-HT PT Belantara Subur. Jumlah dokumen angkutan SKSHHKB yang diterima adalah sebanyak 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) set dengan total volume sebanyak 7.280,45 m3



12	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) melalui pengukuran manual yang dibuat oleh GANISPH Pengujian Kayu Bulat an. Elisabeth Tangdiara No register 23220015841 dengan masa berlaku kartu sampai dengan 30 September 2027. Berdasarkan hasil pemeriksaan kayu bulat berdasarkan uji petik dokumen berita acara pemeriksaan terhadap SKSHHKB terdapat perbedaan volume kayu bulat sebesar 0,9 % dan sesuai ketentuan ($\leq 5\%$)
13	Verifier 2.1.1.d	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat realisasi penerimaan kayu bulat yang berasal dari PBPH-HA PT. Baikpapan Wana Lestari dan PBPH-HT PT Belantara Subur. Seluruh penerimaan kayu disertai dengan dokumen angkutan kayu yang sah yaitu SKSHHKB yang diterbitkan oleh pemasok melalui aplikasi SIPUHH. Jumlah dokumen angkutan SKSHHKB yang diterima adalah sebanyak 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) set dengan total volume 7.280,45 m3. Berdasarkan hasil verifikasi dan uji silang stock tidak terdapat perbedaan stock kayu gergajian dan kayu bulat di lapangan dengan SIPUHH. Seluruh dokumen SKSHHKB telah dimatikan baik melalui SIPUHH online (melalui DPKB) maupun secara manual melalui berita acara pemeriksaan sesuai ketentuan oleh Ganis PH-PKB atas nama Elisabeth Tangdiara No register 23220015841
14	Verifier 2.1.1.e	:	Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPHH PT. Belantara Subur tidak menggunakan bahan baku yang termasuk daftar CITES
15	Verifier 2.1.1.f	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPHH PT. Belantara Subur tidak menggunakan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang
16	Verifier 2.1.1.g	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPHH PT. Belantara Subur tidak menggunakan bahan baku kayu limbah industri



17	Verifier 2.1.1.h	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh bahan baku kayu bulat yang diperoleh dari PBPH-HA PT Balikpapan Wana Lestari dan yang telah mendapat Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (SPHL) dengan Nomor SPHPL.14/ASERT/LPPHPL-001-IDN dengan masa berlaku sertifikat tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan 20 Januari 2030 dan PBPH-HT PT Belantara Subur dengan Nomor SPHPL.38/ASERT/LPPHPL-001-IDN dengan masa berlaku sertifikat tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan 26 Juli 2027. Sertifikat dimaksud diterbitkan oleh LPVI PT Ayamaru Sertifikasi
18	Verifier 2.1.2.a	:	Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPH PT. Belantara Subur tidak melakukan impor bahan baku
19	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi hasil hutan impor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPH PT. Belantara Subur tidak melakukan impor bahan baku
20	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPH PT. Belantara Subur tidak melakukan impor bahan baku
21	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPH PT. Belantara Subur tidak melakukan impor bahan baku
22	Verifier 2.1.2.e	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPH PT. Belantara Subur tidak melakukan impor bahan baku
23	Verifier 2.1.2.f	:	Bukti pembayaran bea masuk
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPH PT. Belantara Subur tidak melakukan impor bahan baku
24	Verifier 2.1.2.g	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPH PT. Belantara Subur tidak melakukan impor bahan baku
25	Verifier 2.1.2.h	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPH PT. Belantara Subur tidak melakukan impor bahan baku
26	Verifier 2.1.2.i	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPH PT. Belantara Subur tidak melakukan impor bahan baku



27	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia tallysheet penggunaan bahan baku awal produksi kayu bulat dan produksi harian. Tally sheet penggunaan bahan baku memuat informasi ; tanggal, nomor control, jenis kayu, nomor batang serta ukuran log (diameter, panjang dan volume). Tally sheet awal produksi dapat menunjukkan informasi yang menunjukkan ketertelusuran asal bahan baku yang diproduksi melalui identifikasi nomor bantu batang, nomor ID barcode dan nomor SKSHHKB
28	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan verifikasi laporan hasil produksi dinilai telah sesuai dengan laporan mutasi hasil hutan, rekapitulasi data penggunaan bahan baku dan hasil produksi periode audit (bulan Juni 2023 - Mei 2024) diperoleh rendemen untuk total produksi kayu gergajian adalah sebesar 53,19 %
29	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan data produksi PBPHH PT Belantara Subur selama periode audit memiliki realisasi produk kayu gergajian tidak melebihi kapasitas izin yang diberikan yaitu sebesar 3.901,2999 m ³ , atau sebesar 81,28 % % dari kapasitas yang diijinkan (4.800 m ³ /tahun).
30	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPHH PT. Belantara Subur tidak melakukan produksi dari kayu lelang
31	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan mutasi kayu telah sesuai dengan dokumen pendukung pada periode yang sama. LMKB kolom penambahan telah sesuai dengan dokumen SKSHHKB yang diterima, sedangkan pada kolom pengurangan telah sesuai dengan tally sheet awal produksi penggunaan bahan baku, LMKO kolom perolehan telah sesuai dengan laporan tally hasil produksi dan kolom pengurangan telah sesuai dengan dokumen SKSHHKO pengiriman hasil produksi dan pemakaian sendiri
32	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)



	Ringkasan Justifikasi	:	PBPHH PT. Belantara Subur tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
33	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPHH PT. Belantara Subur tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
34	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPHH PT. Belantara Subur tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
35	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPHH PT. Belantara Subur tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
36	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPHH PT. Belantara Subur tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain

Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi

37	Verifier 3.1.1	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit, seluruh pengangkutan hasil kayu olahan dilengkapi dokumen SKSHH-KO. Jumlah SKSHH-KO yang diterbitkan adalah sebanyak 52 (lima puluh dua) set dengan volume = 1.014,921 m3 yang diterbitkan secara online oleh GanisPH Penguji Kayu Gergajian Rimba (PH-PKG-R) a.n. Akhmad Ikhsanul Ryansa dengan nomor register : 24220015860 dengan masa berlaku kartu sampai dengan 18 September 2023 s/d 7 September 2025 dan Putri Benne dengan nomor Register 06210015780 dengan masa berlaku kartu Ganis sampai dengan 4 September 2023
38	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPHH PT. Belantara Subur tidak melakukan kegiatan ekspor hasil produksi kayu gergajian
39	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)



	Ringkasan Justifikasi	:	PBPHH PT. Belantara Subur tidak melakukan kegiatan ekspor hasil produksi kayu gergajian
40	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPHH PT. Belantara Subur tidak melakukan kegiatan ekspor hasil produksi kayu gergajian
41	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPHH PT. Belantara Subur tidak melakukan kegiatan ekspor hasil produksi kayu gergajian
42	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPHH PT. Belantara Subur tidak melakukan kegiatan ekspor hasil produksi kayu gergajian
43	Verifier 3.3.1	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat penggunaan tanda V-Legal dalam dokumen angkutan SKSHHK-KO yang diterbitkan untuk pengiriman domestik pada periode tahun 2023 dan tanda SVLK Indonesia pada Periode tahun 2024. Penggunaan tanda V-Legal/tanda SVLK Indonesia telah diimplementasikan sesuai ketentuan dengan mencantumkan nomor sertifikat SLK.162/ASERT/LVLK-011-IDN

Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

44	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT. Belantara Subur telah mempunyai prosedur yang berkaitan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yaitu Prosedur K3 Kesehatan dan Keselamatan Kerja nomor dokumen 001-BS-SOP-K3 yang diterbitkan Januari 2021. Terdapat personil penanggungjawab K3 berdasarkan surat penunjukkan Direktur PT Belantara Subur Nomor 076/BS-Stk/V/2023 tanggal 4 Mei 2023
45	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat implementasi K3 mencakup penyediaan sarana dan prasarana peralatan K3 yaitu: penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi Karyawan, APAR, Kotak P3K, pembuatan Jalur Evakuasi dan titik kumpul serta pemasangan rambu K3. Peralatan K3 dinilai telah sesuai dengan resiko kegiatan, serta belum kadaluarsa dan berfungsi dengan baik



46	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT. Belantara Subur telah mempunyai prosedur pencatatan kecelakaan kerja dari setiap kejadian, yang dicatat dan direkap secara periodik. Dalam periode penilikan ke-4 terdapat 1 kali kecelakaan kerja yang terjadi pada bulan Agustus 2023 dan terdapat upaya penanganan manajemen untuk mencegah terjadinya kecelakaan
47	Verifier 4.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat kebijakan atas kebebasan berserikat melalui Kebijakan Manajemen PBPHH PT Belantara Subur yang dibuat pada tahun 2020 dan ditandatangani oleh Direktur, dimana perusahaan mengakui, menghormati dan merealisasikan hak-hak pekerja termasuk memberikan hak kebebasan dalam berserikat dan perundingan bersama sesuai dengan Konvensi ILO Nomor 87 tentang kebebasan berserikat dan Konvensi ILO No. 98 tentang Hak Berorganisasi dan Melakukan Perundingan Bersama
48	Verifier 4.2.2	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat Dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode tahun 2022 -2024 yang telah terdaftar melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor Kep.05/DTK.T/PKB/IV/2022 pada tanggal 21 April 2022 dengan masa berlaku selama 2 (dua tahun) yaitu sampai dengan 20 April 2024. PKB masih dalam proses perundingan dengan BAP Tim Perunding tanggal 23 Januari 2024 dan diberikan perpanjangan 1 (satu) tahun sesuai ketentuan (Pasal 123 UU Nomor 13 Tahun 2003 dan Pasal 29 Permenaker Nomor 28 Tahun 2014)
49	Verifier 4.2.3	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan daftar tenaga kerja PT. Belantara Subur Bulan Mei 2024, jumlah karyawan di lapangan yang dimiliki perusahaan sebanyak 12 orang. Saat audit dilakukan PT Belantara Subur sedang mengalami penurunan/relaksasi produksi sehingga terjadi penyusutan karyawan. Umur karyawan termuda pada saat kegiatan audit adalah 22 Tahun 2 Bulan
50	Verifier 4.2.4	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)



	Ringkasan Justifikasi	: Terdapat Kebijakan Manajemen PBPHH PT Belantara Subur yang dibuat pada tahun 2020 dan ditandatangani oleh Direktur yang "Menjamin perlakuan yang adil dan setara dan tidak melakukan diskriminasi antara pekerja laki-laki dan wanita termasuk dalam proses perekrutan, pemberian upah, pekerjaan dan jabatan dengan cara menerapkan standar yang sama tentang perlakuan yang adil dan setara sesuai dengan Konvensi ILO Nomor100 tentang Pemberian Upah yang Sama Bagi Pekerja Pria dan Wanita dan Konvensi ILO No.111 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan
--	-----------------------	--

Bogor, Juni 2024
LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. Akhmad
Direktur